



P U T U S A N  
Nomor 76/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Yoga Jumanoro S.T bin Djoepri Budi Wibowo, Tempat tanggal lahir,  
Rabangodu 29-03-1976, umur 44 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
RT.003 RW.002 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan  
Raba Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
01/Pdt.G/P/Law Firm/V/2021 tanggal 5 Mei 2021,  
memberikan kuasa khusus kepada Muhajirin, S.H., dan Abdi,  
S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law  
Firm MUHAJIRIN, S.H. & PARTNERS yang berkantor di  
Lingkungan Kota Baru RT.09, RW.03, Kelurahan  
Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, semula  
sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

Melawan

Tantina Rosida, S.Pd binti Imam Pamuji, Tempat tanggal lahir Ponorogo, 28-  
07-1975, umur 45 tahun, NIK 5272046807150001, agama  
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Kelurahan Rabangodu  
Utara Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan surat kuasa  
khusus Nomor 023/SK/KHUSUS/IV/2021 tanggal 14 April  
2021, memberikan kuasa khusus kepada Mulyati, S.H.,  
advokat yang berkantor di Mande 3 RT.08, RW.03,  
Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, semula  
sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2021/PTA MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 4 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yoga Jumanoro S.T. bin Djoepri Budi Wibowo) terhadap Penggugat (Tantina Rosida, S.Pd. binti Imam Pamuji);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,- ( dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa Tergugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Bima, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 5 Mei 2021 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding, pada tanggal 6 Mei 2021;

Bahwa melengkapi permohonan bandingnya Tergugat/Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2021 sebagai mana tercantum dalam surat keterangan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 19 Mei 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Penggugat/Kuasa Hukum Terbanding, pada tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2021/PTA MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kuasa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 10 Juni 2021;

Membaca Surat Keterangan tidak memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, bahwa Kuasa Terbanding, tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tertanggal 10 Juni 2021 meskipun kepada Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2021/PTA.MTR., dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1017/HK.05/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perundang-Undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) R.Bg permohonan Banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bima telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun melalui Mediator Hakim yang ditunjuk yaitu Dani Haswar, S.H.I, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, jo.



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Perbanding/Tergugat merasa keberatan dan tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Bima yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat, padahal Perbanding/Tergugat tidak mau bercerai dan masih menginginkan meneruskan rumah tangganya, oleh karenanya Perbanding/Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk diperiksa lebih lanjut di Pengadilan tingkat banding sebagai Pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, serta berkas perkara yang terdiri dari Gugatan, Jawab-menjawab, Berita Acara Sidang (BAS) dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* serta alat-alat bukti, baik bukti surat-surat maupun bukti-bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta Memori Banding yang diajukan Perbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bima dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram merasa perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sekaligus menjawab dan menanggapi dalil/alasan Perbanding/Tergugat, dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Perbanding/Tergugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding/Penggugat demi masa depan anak-anaknya. Sedangkan Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2021/PTA MTR



Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah mengakui seluruh alasan perceraian Terbanding/Penggugat, sebagai sebuah pengakuan murni dan sempurna, namun Pengadilan Tinggi Agama Mataram menghargai keinginan dan niat baik Pembanding/Tergugat yang tidak mau bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi kepentingan dan masa depan anak, namun sayangnya keinginan tersebut tidak diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh dari Pembanding/Tergugat untuk melakukan islah dengan Terbanding/Penggugat, dan keinginan tersebut tidak direspon positif oleh Terbanding/Penggugat bahkan faktanya kebencian Terbanding/Penggugat semakin memuncak dan menyatakan keengganannya untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pembanding/Tergugat, dengan demikian jika seorang isteri yang sudah menyatakan sikap enggan meneruskan rumah tangga dengan suaminya, itu berarti telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap suaminya, dan jika rumah tangga seperti ini dipertahankan, maka akan semakin menimbulkan mudharat bagi keduanya, sehingga akan lebih maslahat untuk diceraikan, dengan demikian gugatan cerai Terbanding/Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 04 Mei 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2021/PTA MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Abd Salam, S.H., M.H. sebagai ketua Majelis, Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. dan Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mesnawi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Drs. H. Abd Salam, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. No. 76/Pdt.G/2021/PTA MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

**Mesnawi, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)